

Konstruksi Aswaja An-Nahdliyah dalam Penguatan Kode Etik Akuntan

Muhammad Aras Prabowo¹, Fuadul Umam², Hidayani³, Alviansyah Sugama⁴, Rochmatul Ummah⁵, Rahmat⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, ⁶Universitas Islam Negeri Alauddin

*Corresponding Author:

Muhammad Aras Prabowo

ma.prabowo@unusia.ac.id

ABSTRACT

The research aims to construct Aswaja An-Nahdliyah in the accountant's code of ethics to strengthen the ethics of the accounting profession. Using a literature review method, the analysis is enriched by sharing review literature sources according to the research topic. Researchers constructed an accountant's code of ethics that builds on the three pillars of Aswaja An-Nahdliyah: religious understanding, Manhajul fikr and Manhajul harakah. The results of the construction of the Aswaja An-Nahdliyah code of ethics are: as-shidqu, al-amanah wal wafa bil'ahd, al'ada, at-ta'awun and istiqomah and have characteristics based on spiritualism, nationalism and culture. The implementation of the Aswaja An-Nahdliyah accountant's code of ethics will give birth to Aswaja accountants, namely accountants who carry out their professional responsibilities on Islamic, Indonesian, cultural values and the accountant's code of ethics along with the rules that apply in the profession.

Keywords: *Aswaja An-Nahdliyah; Accountant Code of Ethics; Construction; Literature Review; Nahdlatul Ulama*

Received
07-04-2023

Received in revised form
06-06-2023

Accepted
13-06-2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengkonstruksi Aswaja An-Nahdliyah dalam kode etik akuntan untuk penguatan etika profesi akuntan. Menggunakan metode literatur review dengan teknik analisis data kualitatif deskriptif, analisa diperkaya dengan berbagi sumber literatur review sesuai topik penelitian. Peneliti berhasil mengkonstruksi kode etik akuntan yang bangun dari tiga pilar Aswaja An-Nahdliyah yaitu paham keagamaan, *Manhajul fikr* dan *Manhajul harakah*. Hasil konstruksi kode etik Aswaja An-Nahdliyah yaitu: *as-shidqu, al-amanah wal wafa bil'ahd, al'adalah, at-ta'awun* dan *istiqomah* serta memiliki karakteristik berbasis spiritualisme, nasionalisme dan kebudayaan. Implementasi kode etik akuntan Aswaja An-Nahdliyah akan melahirkan akuntan Aswaja yaitu akuntan yang menjalankan tanggung jawab profesionalnya pada nilai ke-Islam-an, ke-Indonesia-an, ke-budaya-an dan kode etik akuntan beserta aturan-aturan yang berlaku dalam profesi.

Kata kunci: Aswaja An-Nahdliyah; Kode Etik Akuntan; Konstruksi; Literatur Review; Nahdlatul Ulama

PENDAHULUAN

Profesi akuntansi hingga saat ini masih memiliki tantangan etis yang perlu dipikirkan bersama. Mengingat banyak skandal telah terjadi seperti Phar-Mor Amerika Serikat 1992 (Ferrentino et al., 2016), Enron Amerika Serikat 2001 (Vinten, 2002), dan McKinsey & Company Swissair Switzerland 2001(Beatty et al., 2003). Konteks Indonesia ada PT Garuda Indonesia (GIAA) Persero Tbk Indonesia (Achmad et al., 2022) dan PT. Asuransi Jiwasraya Indonesia (Budiansyah, 2021).

Deretan skandal etis membuat kepercayaan masyarakat dunia dan Indonesia menurun terhadap profesi akuntansi. Secara ekonomis mempengaruhi penghasilan, pekerjaan dan kehidupan masyarakat, bahkan mengakibatkan kerugian negara, termasuk di Indonesia. Indonesia Corruption Watch pada tahun 2017 merilis temuan korupsi berdasarkan sektor yang terdiri anggaran desa 98 kasus dengan kerugian 39,3 M (Kusuma et al., 2019).

Terbaru adalah dugaan korupsi dan ketidakpatuhan pejabat Direktorat Jendral Pajak (DJP) kementerian keuangan dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Febriyan, 2023). Fenomena tersebut adalah titik tolak untuk mengkaji secara luas dan mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik profesional akuntan. Menurut Ludigdo (2007), etika akuntan sebagai media pengkritisan atas moral akuntan, merupakan aspek dari banyaknya aspek soal pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi. Hal mendasar dalam praktik profesional akuntan adalah terbaikannya etika profesi. Etika tidak dijadikan acuan utama dalam praktik profesional (Ludigdo, 2007) .

Nilai-nilai dan ajaran *Ahlussunnah wa al-Jama'ah an-Nahdliyah* (Aswaja an-Nahdliyah) memiliki potensi dalam penguatan kode etik akuntan. Nilai Aswaja yang dimaksud adalah Aswaja sebagai paham keagamaan, Aswaja sebagai *manhajul fikr* dan Aswaja sebagai *manhajul harakah* (Hamzah et al., 2017; Navis et al., 2016; Siraj, 2016). Integrasi Aswaja dalam penguatan kode etik akuntan sangat penting dilakukan mengingat kontribusi Sumber Daya Manusia (SDM) oleh Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PT NU) yang telah hadir di setiap wilayah Indonesia. Program studi akuntansi di bawah PT NU diharapkan mampu mencetak akuntan dengan kompetensi akuntansi yang bisa bersaing ditambah nilai-nilai etis yang bernafaskan Aswaja sebagai citra diri warga NU.

Usaha formulasi kode etik akuntan perspektif Islam telah dirancang oleh para ahli profesional Muslim, hasilnya mungkin berbeda dari para ahli profesional non-Muslim (Sayyadi Tooranloo & Azizi, 2018). Hasil survei Maryani & Ludigdo (2001) mendeskripsikan secara parsial faktor-faktor eksternal yang mendominasi pengaruh sikap dan perilaku etis akuntan adalah keberagaman, pendidikan dan organisasional. Tampaknya menggunakan budaya Islam dan nada pragmatis oleh para profesional, cendekiawan dan badan legislatif diperlukan untuk menciptakan perubahan yang diperlukan dalam budaya bisnis saat ini dan sebagai hasilnya untuk menciptakan perubahan mendasar dalam perilaku profesional akuntan (Lannai & Prabowo, 2016; Prabowo, 2017, 2018, 2019b, 2022; Prabowo & Mulya, 2018).

Rekomendasi penelitian (Sayyadi Tooranloo & Azizi, 2018) akan dijawab dalam penelitian ini dengan mengkonstruksi Aswaja An-Nahdliyah dalam penguatan kode etik akuntan. Selain itu, harapan Ludigdo (2007) adalah etika tidak sekedar ada, tapi harus dijadikan kesadaran dan kesenjangan untuk berperilaku profesional dan dalam tugas profesi. Ludigdo (2007) menyatakan programnya harus nyata, bukan sekedar *lips service* dan bahan iklan organisasi. Penelitian ini akan menghasilkan konsep etika akuntan perspektif Aswaja An-Nahdliyah. Karena menurut perkembangan wacana dan keberlangsungan praktik etika akuntan, secara dinamis tidak selalu dari individu tetapi melibatkan dimensi eksternal (Ludigdo, 2007). Oleh peneliti, salah satu dimensi eksternal adalah Aswaja An-Nahdliyah yang menjadi nilai etis bagi warga Nahdlatul Ulama (NU), dan juga yang berprofesi sebagai akuntan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan sebuah masalah pokok yaitu bagaimana Konstruksi Aswaja An-Nahdliyah dalam penguatan kode etik akuntan? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengkonstruksi Aswaja An-Nahdliyah dalam kode etik akuntan untuk penguatan etika profesi akuntan.

TINJAUAN LITERATUR

Kode Etik Profesi Akuntan

Arens et al., (2014) mengartikan Etika (praksis) sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang mendasari perilaku manusia. Etos didefinisikan sebagai ciri-ciri dari suatu masyarakat atau budaya. Etos kerja, dimaksudkan sebagai ciri-ciri dari kerja, khususnya pribadi atau kelompok yang melaksanakan kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, dedikasi, integritas, transparansi dan sebagainya. Pengertian Kode etik adalah nilai-nilai, norma-norma, atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku

moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dan ditaati setiap anggota profesi (Arens et al., 2014).

Tujuan utama kode etik adalah melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan kelalaian, kesalahan atau pelecehan, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh anggota profesi. Kode etik bermaksud melindungi keluhuran profesi dari perilaku-perilaku menyimpang oleh anggota profesi. Syarat kode etik optimal yaitu kode etik harus dibuat oleh profesinya sendiri. Kode etik tidak akan efektif apabila ditentukan oleh pemerintah atau instansi di luar profesi itu. Pelaksanaan kode etik harus diawasi secara terus-menerus. Setiap pelanggaran akan dievaluasi dan diambil tindakan oleh suatu dewan yang khusus dibentuk.

Kajian etika dalam Islam, Al-Qaradhawi (2018) dalam maha karyanya *daurul qiyam wal akhlaq fil iqtishadil islami* menjabarkan bahwa norma dan etika sangat penting kedudukannya dalam ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi (Adam, 2020; Ambarwati, 2014). Al-Qaradhawi (2018) menyebutkan bahwa tiga bidang tersebut merupakan bagian terpenting dalam ekonomi sehingga sangat mengharuskan adanya etika dan norma yang mengikat aturan main agar tidak terjadi perbuatan culas yang merugikan salah satu pelaku ekonomi. Konsumsi misalnya, diharuskan adanya prinsip kesederhanaan (sesuai kebutuhan) dan aspek halal dan haramnya suatu produk yang akan dikonsumsi (Al-Qaradhawi, 2018). Aspek produksi mengharuskan tidak adanya tindakan eksploitatif dan mencari keuntungan semata dan juga dari distribusi adanya prinsip keadilan dalam mendistribusikan alat produksi dan hasil produksi (Al-Qaradhawi, 2018). Karena Al-Qaradhawi (2018) beranggapan suatu pekerjaan dikatakan memenuhi prinsip Islami ketika dari hulu sampai ke hilirnya mengikuti prinsip kerja dalam Islam.

Aswaja an-Nahdliyah

Aswaja diwariskan oleh ulama *as-salaf ash-shalih*. Dikatakan *as-salaf* karena dalam sejarah Islam para ulama tersebut terdiri dari generasi awal yaitu generasi sahabat, *tabi'in* (pengikut), dan *tabi'ut tabi'in* (pengikutnya pengikut). Sedangkan disebut *ash-shalih* karena memiliki integritas yang sangat tinggi dengan tingkat kedalaman ilmu pengetahuannya (Aziz & Ahmad, 2019; Yasid, 2022). Aswaja adalah jalan keluar di tengah-tengah pusran dan perdebatan antara sekte dalam Islam (Khawarij, Murjiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan Syiah). Persoalan-persoalan yang terjadi melahirkan sekte-sekte dalam Islam tidak luput dari persoalan politik masa lampau.

Hand Out Discussion Pesantren Pergerakan diuraikan pengertian Aswaja secara harfiah yaitu: 1) *Ahl* secara bahasa berarti keluarga Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi dan *tabi'in* (pengikut nabi), jika dikaitkan dengan aliran atau madzhab maka artinya adalah pengikut aliran atau madzhab. 2) *As-Sunnah* secara bahasa berasal dari kata: "*sanna yasinnu*", dan "*yasunnu sannan*", dan "*masnuun*" yang berarti disunnahkan. *As-Sunnah* juga mempunyai arti "*at-Thariqah*" (jalan/ metode/ pandangan hidup) dan "*As-Sirah*" (perilaku) yang terpuji, *As-Sunnah* juga digunakan untuk menyebut sunnah-sunnah (yang berhubungan dengan) ibadah dan 'aqidah. 3) *Al-Jama'ah* secara bahasa yaitu *Jama'ah* diambil dari kata "*jama'ah*" yang berarti mengumpulkan sesuatu, dengan mendekatkan sebagian dengan sebagian lain. Seperti kalimat "*jama' tuhu*" (saya telah mengumpulkannya); "*fajtama'a*" (maka berkumpul), dan kata

tersebut berasal dari kata "ijtima'" (perkumpulan), ia lawan kata dari "tafarruq" (perceraian) dan juga lawan kata dari "furqah" (perpecahan). Adapun secara istilah *Al-Jama'ah* adalah pendahulu umat dari kalangan para sahabat, *tabi'in* dan orang-orang yang mengikuti jejak kebaikan Nabi SAW secara lahir dan batin, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah (Kristeva, 2016). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali Imron: 103 dan 105.

Secara garis besar Aswaja An-Nahdliyah memiliki karakteristik khusus yang dirumuskan oleh (Amin, 2015) dalam *khittah* Islam Nusantara yaitu terdiri 3 pilar atau rukun penting di dalam Islam Nusantara. Pertama, landasan pemikiran (*manhajul fikr*); kedua, landasan gerakan (*manhajul harakah*); dan ketiga, tindakan nyata (paham keagamaan) (Amin, 2015).



Sumber: (Alnizar, 2022)

Gambar 1. Tiga Pilar Islam Nusantara Aswaja An-Nahdliyah

Manhajul fikr bersumber dari nilai-nilai yang dipegang oleh NU yaitu toleran (*tasamuh*), moderat (*tawasuth*), proporsional (*tawazun*), tegak lurus (*I'tidal*) dan menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*). Sedangkan *Manhajul harakah* berasal dari *mabadi' khoiru ummah* yang terdiri dari sikap jujur (*as-shidqu*), Amanah dan menepati janji (*al-amanah wal wafa bil'ahd*), adil (*al'adalah*), gotong royong (*at-ta'awun*) dan konsisten dan berkesinambungan (*istiqomah*). Selain itu, paham keagamaan bidang aqidah mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari empat imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sedangkan bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi.

Manhajul Fikr

Cara berpikir ala Aswaja ini dirumuskan ke dalam empat pilar yaitu *tawasuth*, *tawazun*, *ta'adul* dan *tasamuh*. Fahmi (2013) menjabarkannya sebagai berikut: pertama *Tawasuth* (moderat), yang berarti sikap atau jalan tengah, berintikan kepada prinsip yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. *Tawasuth* diambil dari kata *wasathan* yang terkandung dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah: 143.

Kedua *Tasamuh* (toleran), sikap menghargai dan menghormati dalam setiap perbedaan baik dalam masalah keagamaan, hal-hal yang bersifat *furu'*, masalah kemasyarakatan maupun budaya. Sehingga tidak ada rasa benci antar sesama dan akan tercipta kerukunan dan persaudaraan sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 10.

Ketiga *Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam penggunaan dalil '*aqli* maupun dalil *naqli*. Sikap seimbang ini juga digunakan dalam menjaga hubungan dengan Allah, manusia dan juga lingkungan. Atau bisa juga diartikan dengan tidak berat sebelah, seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, dan dalam kehidupan bermasyarakat, dapat menyelaraskan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok. Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT QS. Al-Hadid: 25

Keempat *Al-Adalah* atau *al-I'tidal* yang berarti tegak lurus/adil, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Diambil dari kata *al-'adlu* (keadilan) yang terdapat pada firman Allah SWT QS. Al-Hadid: 25.

Manhajul Harakah

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa metode berfikir Aswaja An-Nahdliyah mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar modernisasi, menjaga keseimbangan, dan toleransi. Demikian halnya dalam *manhaj al-Harakah* (metode gerakan). Mengacu pada *manhaj al-fikr*, maka *manhaj al-harakah* Aswaja An-Nahdliyah pun mengedepankan sikap moderat, adil dan toleran (Dahri, 2021). Selain sikap moderat dalam sisi gerakan Nahdliyin (penganut NU) juga mengedepankan *himayah* (perlindungan) dan *Ishlahiyyah* (perbaikan) atau *al muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah* (menjaga suatu tradisi yang baik, dan mengambil suatu tradisi yang baru yang lebih baik) atau *tsumma al-ashlah fal ashlah* (perbaikan terus menerus) (Hamzah et al., 2017).

Dalam Mukhtamar NU yang ke 13 tahun 1935, diamanatkan untuk mengadakan gerakan penguatan ekonomi warga. Para pemimpin NU menyimpulkan kelemahan ekonomi ini karena lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Mereka lupa meneladani ajaran Rasulullah SAW sehingga kehilangan ketangguhan mental. Setelah dilakukan pengkajian, disimpulkan bahwa ada beberapa prinsip Islam yang harus ditanamkan kepada warga NU agar bermental kuat sebagai modal perbaikan, yang disebut sebagai "*mabadi khaira ummah*" atau "langkah awal membangun umat yang baik" di mana prinsip ini terbagi menjadi lima bagian yaitu *al-Shidqu*, *al-Amanah wa al-Wafa' bi al-'Ahdi*, *al-'Adalah*, *al-Ta'awun* dan *al-Istikomah* (Mughtar et al., 2007).

Al-Shidqu, sebagaimana sikap Rasulullah yang berarti jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, dan satunya hati-kata-perbuatan. *Al-Amanah wa al-Wafa' bi al-'Ahdi* yaitu dapat dipercaya, memegang tanggung jawab dan memenuhi janji. *Al-'Adalah* yaitu bersikap adil, proporsional, obyektif dan mengutamakan kebenaran. Dalam Al-Quran *al-'Adalah* juga disebut *al-I'tidal* yang berarti tegak lurus/adil; tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, di ambil dari kata *al-'adlu* (keadilan). *Al-Ta'awun* artinya saling tolong menolong antara sesama. *Al-Istiqomah* yang berarti sikap mantap, tegak, konsisten, tidak goyah oleh godaan yang menyebabkan menyimpang dari aturan hukum dan perundangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review untuk menelusuri sejumlah literatur yang lengkap di bidang dan sub-bidang Aswaja An-Nahdliyah dan kode etik akuntan. Menurut Tranfield et al. (2003), literatur review digunakan untuk mencari data maksimum yang tersedia, tidak hanya menganalisis literatur dari disiplin yang didefinisikan secara dekat. Memperluas perspektif dari berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji secara sistematis dengan mengikuti tiga tahap proses (i) merencanakan penelitian, (ii) melakukan penelitian, dan (iii) melaporkan dan menyebarkan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data terdiri dari tiga fase yaitu fase pertama yaitu mendefinisikan dan mengklarifikasi relevansi dan area subjek penelitian (Clarke & Oxman, 2001; Tranfield et al., 2003), pada tahap ini terdapat 395 literatur. Penelitian literatur sistematis digunakan untuk mensintesis temuan peneliti hingga menyoroti kesenjangan penelitian. Memverifikasi berdasarkan konten yang relevan dengan membatasi tahun literatur 2013-2023 dari 395 menjadi 318, peneliti menggunakan definisi kerja kode etik akuntan dan Aswaja An-Nahdliyah dengan memakai kerangka kerja (Malmi & Brown, 2008). Kemudian dilakukan penelusuran kembali kepada seluruh literatur dengan memperhatikan kelengkapan informasi penulis dan penerbit hingga tereliminasi 138 literatur menjadi 243.

Fase kedua, review dilakukan dengan mempersempit ruang lingkup penelitian menjadi artikel jurnal dan buku yang terbit pada penerbit internasional dan nasional, hingga tersaring menjadi 132 literatur. Tranfield et al. (2003) menyarankan memasukkan temuan dari luar disiplin sempit yang dimaksud, peneliti tidak hanya menginventarisir jurnal akuntansi terkait kode etik akuntan dan Aswaja An-Nahdliyah tetapi juga tetap terbuka untuk temuan dari disiplin lain (seperti sosiologi dan antropologi). Berdasarkan hasil pendalaman setiap referensi maka ditetapkan jumlah literatur yang akan direview dalam penelitian ini sebanyak 120 literatur (Daftar Literatur Review terlampir).

Peneliti menggunakan *software* Publish or perish dalam pencarian literatur yang diperoleh dari Scopus dan Google Scholar dengan kata kunci antara lain: akuntansi; etika; Islam; Indonesia; Budaya; Aswaja dan Nahdlatul Ulama. Fase ketiga, peneliti mengelompokkan jurnal sesuai dengan fokus penelitian utama. Kemudian, dilakukan analisis secara sistematis setiap jurnal atau buku yang dijadikan literatur review serta proses publikasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan memvalidasinya dengan berbagai sumber referensi yang berbeda-beda terkait Aswaja An-Nahdliyah dan kode etik akuntan. Analisis diperkaya dengan berbagai sumber literatur review sesuai topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Profesi Aswaja An-Nahdliyah

Manusia sebagai objek profesi adalah tidak terlepas dari paham keagamaan yang mereka jadikan sebagai sebuah pedoman hidup. Aswaja versi organisasi NU merumuskan paham keagamaannya dengan sebutan Aswaja An-Nahdliyah yang terdiri dari paham keagamaan bidang aqidah mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam

Al-Maturidi, dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari empat imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sedangkan bidang tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi (Thohiri, 2019; Wibowo et al., 2018; Zahra, 2018).

Manhajul fikr bersumber dari nilai-nilai yang dipegang oleh NU yaitu toleran (*tasamuh*), moderat (*tawasuth*), proporsional (*tawazun*), tegak lurus (*I'tidal*) dan menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*) (Thohiri, 2019; Wibowo et al., 2018; Zahra, 2018). *Manhajul harakah* berasal dari *mabadi khoiru ummah* yang terdiri dari sikap jujur (*as-shidqu*), amanah dan menepati janji (*al-amanah wal wafa bil'ahd*), adil (*al'adalah*), gotong royong (*at-ta'awun*) dan konsisten dan berkesinambungan (*istiqomah*) (Rozi, 2017; Zahra, 2018).

Dalam konteks etika profesi antara paham keagamaan, *manhajul fikr* dan *manhajul harakah* memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain (Budiman, 2018; Harkaneri, 2013; Kusumaningtyas, 2018; Prabowo, 2023). Ketiganya sama seperti sistem yang membentuk etika profesi Aswaja An-Nahdliyah. Paham keagamaan sama seperti ontologi yang bersifat metafisika dan memiliki kebenaran universal (Budiman, 2018; Wibowo et al., 2018). Paham keagamaan Aswaja An-Nahdliyah yang terdiri dari bidang aqidah, bidang fiqih dan bidang tasawuf sudah berterima umum di kalangan pemuka agama (Wibowo et al., 2018).

Etika profesi dalam perspektif bidang aqidah bahwa setiap perilaku dalam profesi harus disandarkan pada Al-Quran, Al-Hadits, Al-Ijma dan Qiyas (Budiman, 2018; Triuwono et al., 2016; Zaki, 2016) berdasarkan pandangan Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam bidang fiqih, etika profesi dijalankan berdasarkan tuntunan dari empat imam madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Artinya bahwa jika menghadapi persoalan etika profesi yang tidak ditemukan pada bidang aqidah maka merujuklah pada bidang fiqih yang biasanya menjelaskan berdasarkan konteks persoalan (Budiman, 2018; Zaki, 2016).


Sedangkan etika profesi dalam perspektif tasawuf adalah penyatuan perilaku antara manusia dan Allah SWT yaitu dengan senantiasa menyucikan hati mengerjakan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Perilaku etis senantiasa disandarkan atas bisikan yang bersumber dari qalbu sebagai representasi bisikan Allah SWT. Bisikan tersebut adalah manifestasi dari sikap Allah SWT yang tidak mungkin bertentangan dengan etika profesi. Manusia dalam menjalankan profesinya mempunyai kemampuan dan keyakinan bahwa semua pekerjaannya dilihat oleh Allah SWT (Aziz & Ahmad, 2019; Triuwono et al., 2016). Tuntunan etika profesi dalam tasawuf tentu harus sesuai dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi.

Manhajul fikr atau epistemologi (Triuwono et al., 2016) dalam menjalankan profesi harus senantiasa berpegang teguh pada standar yang sudah diatur dalam profesi. Penerapan standar profesi harus bersikap toleran (*tasamuh*), moderat (*tawasuth*), proporsional (*tawazun*), tegak lurus (*I'tidal*) dan menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk (*amar ma'ruf nahi munkar*).

Oprasionalisasi atau aksiologi (Triuwono et al., 2016) etika profesi yaitu berpegang pada *mabadi khoiru ummah* yang terdiri dari sikap jujur (*as-shidqu*), Amanah dan menepati janji (*al-amanah wal wafa bil'ahd*), adil (*al'adalah*), gotong royong (*at-ta'awun*) dan konsisten dan berkesinambungan (*istiqomah*). Setiap manusia dalam

menjalakan profesinya harus senapas dengan manhajul harakah untuk wujudkan profesi yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk umat manusia dan organisasi.

Etika profesi Aswaja An-Nahdliyah adalah konsep etika profesi yang bernafaskan spiritualisme, nasionalisme dan kebudayaan. Spiritualisme sudah jelas karena etika profesi dibangun berdasarkan nilai-nilai agama Islam, khususnya perspektif Aswaja An-Nahdliyah. Nasionalisme seperti pandangan (Sayyadi Tooranloo & Azizi, 2018; Widaningsih, 2019) bahwa selain nilai-nilai agama, profesi harus taat pada aturan-aturan yang diberlakukan oleh Negara sebagaimana agama memposisikan negara (Istiyani & Wibowo, 2020; Mulawarman & Kamayanti, 2018). Etika profesi harus senapas dengan kebudayaan setempat (Widaningsih, 2019), khususnya yang bersesuaian dengan norma agama (Harkaneri, 2013). Dari manapun datangnya dapat diterima dan dikembangkan berdasarkan kualitas dan manfaatnya, sekalipun budaya lama jika itu baik maka perlu dikembangkan. Sebaliknya, budaya baru yang lebih baik diterima dan dimanfaatkan, serta tidak boleh ada sikap apriori antara menerima yang baru dan menolak yang lama, keduanya harus dilakukan dengan seimbang (Fahmi, 2013).



Sumber: dikembangkan peneliti (2023)

Gambar 2. Etika Profesi Aswaja An-Nahdliyah


Integrasi Aswaja An-Nahdliyah dalam Penguatan Kode Etik Akuntan

Etika profesi Aswaja An-Nahdliyah yang telah dirumuskan di atas memiliki integrasi yang bisa saling menguatkan dalam implementasi dan meningkatkan kepatuhan akuntan dalam kode etik (Johari et al., 2015; Siraj, 2016). Kode etik tidak cukup hanya diadopsi dari apa yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tapi perlu mempertimbangkan konteks agama, sosiologi dan budaya di mana profesi itu berada (Ginting et al., 2023; Lannai & Prabowo, 2016; Prabowo, 2018, 2019a; Prabowo et al., 2022; Prabowo & Mulya, 2018). Misalnya di Indonesia, latar belakang seorang akuntan sangat heterogen, berasal dari berbagai agama dan budaya yang berbeda-beda (Ginting et al., 2023). Heterogenitas ini adalah salah satu pertimbangan utama dalam menggagas etika profesi akuntan berbasis Aswaja An-Nahdliyah.

Pengembangan etika profesi akuntan Aswaja An-Nahdliyah dilakukan secara komprehensif, dengan harapan bisa berkontribusi secara signifikan dalam penguatan kode etik akuntan. Lannai & Prabowo (2016) dalam penelitiannya bahwa seorang auditor terhadap kode etik akuntan publik telah memiliki nilai-nilai etis sejak di lingkungan keluarga dan masyarakat. Artinya, auditor sudah diajarkan soal etika

dalam keluarga (orang tua) dan masyarakat dari nilai-nilai budaya yang dianutnya (Lannai & Prabowo, 2016) sehingga kode etik akuntan publik hanya tinggal diimplementasikan tanpa harus menyesuaikan karena kode etik tersebut sudah diajarkan sebelum ia menjadi seorang auditor. Begitu pula dalam lingkungan keagamaan, nilai-nilai agama dalam suatu organisasi keagamaan melekat pada perilaku etis seorang akuntan dalam menjalankan tanggungjawabnya (Aziz & Ahmad, 2019).

Integrasi antara faktor internal dan eksternal akan membentuk sebuah sistem etika yang mampu meningkatkan kepatuhan akuntan. Perlu dipahami bahwa titik temu antara nilai agama, nilai budaya dan kode etik akuntan adalah ujung dari hasil pembentukan etika (Husein, 2018; Siraj, 2016). Etika profesi akuntan Aswaja An-Nahdliyah adalah serangkaian proses pembentukan nilai-nilai dan etika dari input hingga output. Paham keagamaan dan manhajul fikr adalah proses input, sedangkan manhajul harakah dan kode etik akuntan Aswaja An-Nahdliyah adalah output.



Sumber: dikembangkan peneliti (2023)

Gambar 3. Proses Pengembangan hingga Implementasi Kode Etik Akuntan Aswaja An-Nahdliyah

Input adalah proses penanaman keagamaan kepada akuntan, mulai dari aspek syariaah, fiqih dan ahlak (tasawuf). Ketiga aspek tersebut mengacu kepada paham keagamaan Aswaja An-Nahdliyah. Tentu proses penanaman nilai keagamaan tersebut tidak bermaksud untuk menghasilkan seorang ulama dan ustaz, akan tetapi menumbuhkan nilai-nilai seorang akuntan dalam berperilaku secara etis (Siraj, 2016). Oleh karena itu, tidak harus mengikuti pendidikan pola pesantren yang banyak dikembangkan oleh NU. Namun, bisa dikemas lebih sederhana dan nonformal. Misalnya dalam bentuk pesantren kilat dan pengajian rutin. Metode tersebut lebih praktis dan bisa disesuaikan oleh praktisi akuntan. Kurikulum pesantren kilat dan pengajian menyesuaikan dengan konsep penanaman nilai-nilai etika berdasarkan syariaah, fiqih, dan ahlak (tasawuf).

Output terdiri dari nilai-nilai *manhajul harakah* yang telah dirumuskan oleh NU yang menjadi pedoman dalam berperilaku, termasuk dalam praktik profesi. *Manhajul harakah* adalah hasil dari penanaman paham keagamaan baik dari aspek syariaah, fiqih, dan akhlak (tasawuf) melalui pesantren kilat dan pengajian. Kemudian lahirlah akuntan *kaffah* dengan paham keagamaan yang mapan sebagai modal dalam melaksanakan tanggung jawab profesi. *Manhajul harakah* kemudian ditransformasikan dalam kode etik akuntan Aswaja An-Nahdliyah agar lebih dekat dengan profesi akuntan (Nurul Salafiyah, 2019).

Konsep implementasinya akan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan konsep (Efferin, 2017; Prabowo et al., 2022) yaitu keteladanan pemimpin, komunikasi

tertulis, meditasi, pelatihan terstruktur, aksi lapangan dan duduk melingkar/pengajian/pesantren kilat. Uraian terhadap implementasi kode etik akuntan Aswaja An-Nahdliyah akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Kode Etik Akuntan Aswaja An-Nahdliyah

Kode etik akuntan berbasis Aswaja An-Nahdliyah merupakan hasil analisis dan perenungan dari *manhajul harakah* dengan mengkontekstualisasikan pada kode etik akuntan yang sudah ada. Kontekstualisasi dimaksudkan untuk membuat kode etik lebih dekat dengan akuntan, khususnya akuntan muslim. Formulasi kode etik tersebut tidak dimaksudkan untuk mengkotak-kotakkan akuntan muslim dan nonmuslim, tetapi dengan pendekatan sosiospiritualitas, kode etik dan akuntan akan dijumpai dengan spiritualitas (Johari et al., 2015; Muhammad et al., 2020).

Kode etik akuntan Aswaja An-Nahdliyah terdiri dari sikap jujur (*as-shidqu*), amanah dan menepati janji (*al-amanah wal wafa bil'ahd*), adil (*al'adalah*), gotong royong (*at-ta'awun*) dan konsisten dan berkesinambungan (*istiqomah*).

As-shidqu sebagaimana sikap Rasulullah SAW yang berarti jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, dan satunya hati kata perbuatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah QS. al-Ahzab: 70. Allah SWT dalam firmanNya memerintahkan kepada manusia termasuk akuntan agar senantiasa beriman dan bertaqwa kepadaNya. Berperilaku jujur dan benar dalam menjalankan tanggung jawab profesi akuntan. Juga diminta agar senantiasa bergaul dengan para akuntan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam profesi.

Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk berkata jujur, sebagaimana hadits berikut:

"Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta" (HR. Bukhari No. 6094) (Baqi, 2017).

Sedangkan Rasulullah SAW dalam haditsnya menyampaikan bahwa manusia atau seorang akuntan yang berperilaku jujur dalam menjalankan tanggung jawab profesinya akan dibimbing pada hal-hal kebaikan dalam pekerjaannya serta dijanjikan surga untuknya. Tapi jika sebaliknya, maka siksa neraka menunggunya di akhirat kelak yaitu jika mereka berperilaku dusta dan bertentangan dengan aturan-aturan profesi dalam bekerja. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

"Aku bertanya kepada Al Hasan bin Ali: Apa yang kau hafal dari Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Salam? Ia menjawab: Aku menghafal dari Rasulullah Shallallahu `alaihi wa Salam: "Tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan" (HR. Tirmidzi No. 2442) (Al-albani, 2007).

Selanjutnya, seorang akuntan agar meninggalkan pekerjaan jika di dalamnya terselip perasaan ragu dengan mengedepankan sikap kehati-hatian. Sungguh ketenangan bersumber dari kejujuran dan kepatuhan akuntan terhadap kode etik.

Berdasarkan penjelasan Al-Quran dan Al-Hadits di atas, maka *as-shidqu* dalam kode etika akuntan yaitu seorang akuntan dalam menjalankan tanggung jawab profesi harus senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT (Mutmainah, 2021; Permatasari et al., 2021). Iman dan taqwa seorang akuntan akan membimbing mereka pada sikap jujur dalam bekerja, sebab kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan mengantarkan akuntan ke surga. *As-shidqu* membimbing akuntan agar tidak terjerumus untuk melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan adanya potensi terjadinya kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kedustaan menggiring pada kejahatan dan kejahatan akan membawa akuntan ke neraka. Selain itu, akuntan diminta untuk bergaul dengan akuntan yang baik dan benar sehingga agar jika terjadi dilema etis dan kondisi yang menyulitkan akuntan dapat bertanya kepada rekan tersebut untuk meminta solusi apabila tidak dapat menghindari dari situasi tersebut. Seorang akuntan harus mempertahankan sikap *as-shidqu* dalam bekerja dan bertindak agar hasil pekerjaannya sesuai dengan kondisi real perusahaan. Sikap *al-Istiqomah* seorang akuntan terhadap *as-shidqu* akan membawa ketenangan dalam menjalankan profesi akuntan.

Al-Amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi yaitu dapat dipercaya, memegang tanggung jawab dan memenuhi janji. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Ahzab: 72. Allah SWT mengingatkan bahwa setiap ciptaanNya dalam alam semesta telah dititipkan amanat termasuk kepada manusia dan akuntan. Yaitu amanat agar senantiasa berperilaku jujur dan amanah dalam menjalankan tanggung jawab kepada profesi. Adapun ayat lain dalam QS. Al-Mukminun: 8.

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim:

"Tidaklah Nabi SAW berkhotbah kepada kami, melainkan beliau bersabda: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya." (HR Muslim) (Baqi, 2017).

Amanah manusia dan seorang akuntan adalah bagian dari iman kepada Allah SWT dan kepatuhan akuntan terhadap kode etik adalah representasi iman kepada Allah SWT (Azis, 2020; Permatasari et al., 2021).

Tirmidzi meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW bahwa amanah itu dianjurkan:

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" (HR Tirmidzi) (Al-albani, 2007).

Nabi Muhammad SAW memesankan kepada manusia, termasuk akuntan, agar senantiasa bersikap amanah kepada klien yang mempercayai mereka, bahkan kepada pihak yang mengkhianati mereka agar tidak membalas dengan pengkhianatan juga. Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda:

"Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya" (HR Bukhari dan Muslim) (Baqi, 2017).

Jika diqiyaskan dalam profesi akuntan bahwa seorang akuntan akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya. Seorang akuntan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal laporan keuangan yang dibuatnya kelak di akhirat (Azis, 2020; Permatasari et al., 2021).

Hadits Rasulullah SAW tentang amanah menjaga rahasia sebagai berikut:

"Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh kanan kiri (karena yang dibicarakannya itu rahasia) maka itulah amanah (yang harus dijaga)" (HR Abu Daud) (Al-Albani & Arief, 2007).

Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan wajibnya menjaga kerahasiaan hasil rapat atau pertemuan:

"Majelis pertemuan itu harus dilandasi sifat amanah, kecuali pada tiga majelis, yaitu: di tempat pertumpahan darah yang dilarang, di tempat perzinaan dan perampokan" (HR Abu Daud) (Al-Albani & Arief, 2007).

Seorang akuntan harus mampu menjaga rahasia perusahaan, khususnya terkait dengan informasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian menjaga rahasia atas perjanjian dan kontrak dengan klien dan ada tiga hal yang dikecualikan dari rahasia yaitu di tempat pertumpahan darah yang dilarang, di tempat perzinaan, dan perampokan.

Hadits tentang amanah dan larangan menerima gratifikasi (Rahayu et al., 2022), Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang kami angkat menjadi pegawai untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya tersebut termasuk barang hasil korupsi" (HR Abu Daud) (Al-Albani & Arief, 2007).

Akuntan diharamkan mengambil uang atau sejenisnya dalam bentuk gratifikasi yang dapat mempengaruhi tanggung jawab profesi yang diberikan dengan melanggar kode etik dan aturan-aturan yang berlaku dalam profesi (Azis, 2020; Gafur et al., 2021; Permatasari et al., 2021). Yaitu terjadi permufakatan jahat atau dilema etis antara akuntan dan klien yang dapat merugikan perusahaan dan pihak lain atas informasi keuangan yang menyesatkan. Uang atau sejenisnya yang didapatkan atas permufakatan jahat tersebut termasuk korupsi atau suap yang diharamkan.

Penjelasan Al-Quran dan Al-Hadits terkait *al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi* dalam konteks kode etik akuntan bahwa seorang akuntan harus bekerja sesuai dengan standar akuntansi atau standar audit serta aturan-aturan lainnya untuk menghasilkan pekerjaan yang benar (Azis, 2020; Triyuwono, 2000). Misalnya dalam pemeriksaan, harus bekerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan. Sebagai akuntan harus bekerja tepat waktu, menghasilkan pekerjaan yang dapat diandalkan, efisien, dapat dibandingkan serta berguna dalam pengambilan keputusan perusahaan. *Al-amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi* adalah menjaga kerahasiaan informasi keuangan perusahaan, tidak menyebarkan, apalagi menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Al-'Adalah yaitu bersikap adil, proporsional, obyektif dan mengutamakan kebenaran. Dalam Al-Quran, *al-adalah* juga disebut *al-i'tidal* yang berarti tegak lurus atau adil; tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, diambil dari kata *al-'adlu* (keadilan) yang terdapat pada firman Allah SWT QS. Al-Hadid: 25. Seorang akuntan harus senantiasa bepegang teguh pada kitab suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat neraca keadilan untuk melaksanakan tanggung jawab profesi (Triyuwono, 2000). Nilai-nilai Al-Quran akan membimbing akuntan dalam perilaku adil dalam profesinya. Allah SWT berpesan kepada akuntan dalam menjalankan tanggung jawab

profesi agar berpegang teguh kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam ayat lain disebutkan dalam QS. An-Nahl: 90.

Seorang akuntan harus berlaku adil dalam menjalankan tanggung jawab profesinya dan bersikap profesional kepada kliennya (Fitria & Syakura, 2017). Allah SWT memperingatkan agar tidak berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan, yaitu mengesampingkan kode etik dan aturan profesi dalam bekerja. Kepatuhan akuntan terhadap kode etik, aturan profesi, dan sikap profesionalisme (Sharon & Paranoan, 2020). Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah adalah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Yang Maha Pengasih dan kedua TanganNya adalah kanan, yaitu mereka yang berbuat adil dalam hukum, keluarga dan kekuasaan mereka" (HR Muslim, No: 1826) (Baqi, 2017).

Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya menjanjikan akuntan penghuni surga jika ia bersikap adil dan profesional dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan sebagai berikut:

"(Diantara) penghuni surga ialah tiga orang; seorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat bimbingan dari Allah; orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya." (HR Muslim) (Baqi, 2017).

Pada saat yang sama, Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada akuntan yang tidak bersikap jujur dan profesional atau bahkan zalim dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya melalui sabda Beliau: *"Takutlah berbuat zalim karena sungguh ia mendatangkan kegelapan-kegelapan di hari kiamat."* (HR. Muslim) (Baqi, 2017).

Al-'adalah dalam kode etik akuntan yaitu adil dalam menjalankan tanggung jawab profesi (Prabowo, 2019b). Terhindar dari dilema dan benturan kepentingan, opini yang bias, dan pengaruh dari individu, organisasi, serta teknologi yang tidak seharusnya. Caranya adalah dengan menetapkan batasan-batasan atas layanan yang diberikan oleh akuntan kepada klien dengan mengutamakan proporsional, obyektif dan kebenaran. Al-Quran, al-hadits, standar akuntansi, dan aturan lainnya dijadikan sebuah pedoman dalam bekerja untuk mewujudkan neraca keadilan dalam profesi. *Al-'adalah* mampu meningkatkan kualitas kinerja akuntan yang dapat diandalkan dan tidak melakukan permufakatan jahat dan pelanggaran etika profesi atas kesadaran bahwa semua perbuatan akan menerima ganjaran di akhirat kelak.

Al-ta'awun artinya saling tolong menolong antara sesama. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 2 Allah SWT memerintahkan agar seorang akuntan saling tolong-menolong untuk meningkatkan kebermanfaatan profesi yang dimiliki, apalagi dalam kebaikan sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Serta siksa Allah SWT sangat berat jika akuntan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran etika dan aturan profesi dalam bekerja. Akuntan diminta agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT.

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup

aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia)" (HR. Muslim) (Baqi, 2017).

Akuntan yang saling membantu dalam hal kebaikan akan mendapatkan kemudahan pada hari kiamat kelak. Dan setiap perilaku profesi akan mendapatkan ganjaran yang sesuai. Patuh terhadap etika profesi akuntan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Senantiasa meneguhkan niat dalam meningkatkan kompetensi profesinya agar dapat bekerja dan menghasilkan pekerjaan lebih baik. Selalu meminta ridho kepada Allah SWT, agar mampu bekerja secara profesional. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa seorang (akuntan) dengan keahlian profesinya yang mampu membuat perusahaan lebih maju dan menghasilkan kemaslahatan bagi banyak orang, khususnya karyawan dalam perusahaan maka Allah SWT akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat nanti. Berikut haditsnya:

"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim) (Baqi, 2017).

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa *al-ta'awun* dalam kode etik akuntan yaitu seorang akuntan dianjurkan saling tolong-menolong atau memanfaatkan sebesar-besarnya keahlian-keahlian profesi yang dimiliki untuk kemaslahatan banyak orang, khususnya manajemen, karyawan, masyarakat dan pemerintah. Tidak memanfaatkan keahliannya yang dapat merugikan perusahaan dan menyengsarakan manajemen, karyawan. Sesungguhnya kebermanfaatan dan kesengsaraan atas keahlian profesi akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Al-istiqomah yang berarti sikap mantap, tegak, konsisten, tidak goyah oleh godaan yang menyebabkan menyimpang dari aturan hukum dan perundangan. Sebagaimana firman Allah SWT QS. at- Taubah: 7.

Firman Allah SWT mengisyaratkan bahwa manusia termasuk seorang akuntan dalam melakukan perjanjian harus ditepati. Sebagaimana pesan Allah SWT bahwa jika seseorang atau dalam tanggung jawab profesi, setiap akuntan hendak berlaku lurus kepada klien atau pihak-pihak terkait dalam perjanjian profesional, selama mereka juga berlaku lurus. Allah SWT menyukai akuntan seperti itu dan akuntan yang bertakwa. Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 89 agar manusia dan seorang akuntan *istiqomah* pada jalan yang lurus, sesuai dengan kaidah-kaidah profesi dan jangan mengikuti orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan dan kode etik akuntan. Fiman Allah SWT yang lain dalam QS. Huud: 112 dan QS. Fushshilat: 6

Allah SWT memesankan agar setiap akuntan istiqomah dalam menjalankan tanggung jawab profesi sesuai aturan dan memetik pelajaran kepada akuntan-akuntan terdahulu yang melanggar dan mempermalukan profesi akuntan. Akuntan harus senantiasa percaya, bahwa setiap tanggung jawab profesi yang diberikan dilihat oleh Allah SWT sebagaimana QS. Fushshilat: 30-32 dan QS. Al-Ahqaf : 13.

Allah SWT menjanjikan pada manusia dan juga akuntan bahwa Dia dan malaikatNya akan selalu melindungi bagi akuntan yang menjalankan profesi dengan jujur. Oleh karena itu, jika berperilaku etis dalam bekerja, maka janganlah merasa takut dari berbagai tekanan kepentingan. Ingatlah, bahwa kebahagiaan dan surga akan diberikan oleh Allah SWT bagi akuntan yang istiqomah dalam kebenaran dalam menjalankan tanggung jawab profesi sebagaimana dalam firmanNya dalam QS. asy-Syuura 15.

Selanjutnya dalam hadits yang diriwayatkan seorang sahabat bernama Sufyan ibn 'Abdillah. Ia meminta kepada Rasulullah SAW supaya mengajarkan kepadanya intisari ajaran Islam dalam sebuah kalimat yang singkat, padat, dan menyeluruh. Dengan demikian, dia tidak perlu lagi menanyakan hal tersebut kepada siapa pun pada masa yang akan datang.

Memenuhi permintaan sahabat tersebut, Rasulullah SAW bersabda: "*Katakanlah: saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah!*" (HR. Muslim) (Baqi, 2017).


Rasulullah SAW juga bersabda:

"Ketahuilah, bahwa di dalam badan terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka semua anggota badan akan baik. Jika ia rusak, maka semua anggota badan akan rusak. Segumpal darah tersebut adalah hati" (H.R. Ibnu Majah) (Al-Qazwani, 2016).

Kemudian dalam sebuah riwayat lainnya pun disebutkan, dari Abu Sa'id Al-Khudir Rasulullah SAW bersabda:

"Apabila anak Adam berada pada waktu pagi, anggota-anggota tubuhnya tunduk kepada lisan dan berkata, 'Bertakwalah kepada Allah dalam memimpin kami karena sesungguhnya kami adalah pengikutmu, jika kamu menempuh jalan yang lurus (beristiqomah), kami juga menempuh jalan yang lurus, dan jika kamu menempuh jalan yang bengkok, kami juga menempuh jalan yang bengkok'" (H.R.Tirmidzi dan Ahmad) (Al-albani, 2007).

Sama dengan firman Allah SWT, Nabi SAW melalui haditsnya juga menyerukan agar manusia termasuk akuntan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan beristiqomah di jalan yang lurus. Oleh karena itu, istiqomah dalam kode etik akuntan yaitu senantiasa menyandarkan perilaku profesi atas ketakwaan seorang akuntan kepada Allah SWT. Sikap istiqomah ini sangat penting untuk kepatuhan terhadap kode etik akuntan Aswaja An-Nahdliyah. Istiqomah ini adalah pilar bagi tegaknya *as-shidqu, al-amanah wal wafa bil'ahd, al'adalah, at-ta'awun* secara berkelanjutan. Berdasarkan firman Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW, istiqomah bagi seorang akuntan yaitu bersikap mantap, tegak, konsisten, tidak goyah oleh godaan yang menyebabkan menyimpang dari aturan Allah SWT serta hukum dan perundangan yang berlaku dalam profesi akuntan.



Sumber: dikembangkan peneliti (2023)

Gambar 4. Kode Etik Akuntan Aswaja An-Nahdliyah

Hasil Konstruksi Kode Etik Akuntan Aswaja An-Nahdliyah

Berdasarkan hasil integrasi di atas, maka dihasilkan konstruksi kode etik akuntan (Muhammad et al., 2020) aswaja An-Nahdliyah sebagai berikut:

Tabel 1. Kode Etik Akuntan dan Kode Etik Akuntan Aswaja An-Nahdliyah

No	Kode Etik Akuntan	Kode Etik Akuntan Aswaja An-Nahdliyah
1	Integritas <i>As-shidqu</i>	<p>Seorang akuntan dalam menjalankan tanggung jawab profesi harus senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;</p> <p>Iman dan taqwa seorang akuntan akan membimbing mereka pada sikap jujur dalam bekerja, sebab kejujuran membawa kebaikan dan kebaikan mengantarkan akuntan ke surga;</p> <p>As-shidqu membimbing akuntan agar tidak terjerumus untuk melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan adanya potensi terjadinya kerugian baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain;</p> <p>Akuntan diminta untuk bergaul dengan akuntan yang baik dan benar sehingga agar jika terjadi dilema etis dan kondisi yang menyulitkan akuntan dapat bertanya kepada rekan tersebut untuk meminta solusi apabila tidak dapat menghindari dari situasi tersebut;</p> <p>Seorang akuntan harus mempertahankan sikap <i>as-shidqu</i> dalam bekerja dan bertindak agar hasil pekerjaannya sesuai dengan kondisi riil perusahaan.</p>
2	Objektivitas <i>Al-amanah</i>	<p>Amanah manusia dan seorang akuntan adalah bagian dari iman kepada Allah SWT dan kepatuhan akuntan terhadap kode etik adalah representasi iman kepada Allah SWT;</p>

No	Kode Etik Akuntan	Kode Etik Akuntan Aswaja An-Nahdliyah
		<p>Seorang akuntan akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaannya. Seorang akuntan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal laporan keuangan yang dibuatnya kelak di akhirat;</p> <p>Seorang akuntan harus mampu menjaga rahasia perusahaan, khususnya terkait dengan informasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>Akuntan diharamkan mengambil uang atau sejenisnya dalam bentuk gratifikasi yang dapat mempengaruhi tanggung jawab profesi yang diberikan dengan melanggar kode etik dan aturan-aturan yang berlaku dalam profesi;</p> <p>Seorang akuntan harus bekerja sesuai dengan standar akuntansi atau standar audit serta aturan-aturan lainnya untuk menghasilkan pekerjaan yang benar.</p>
3	Kompetensi dan kehati-hatian	<p><i>Al-'adalah</i></p> <p>Seorang akuntan harus senantiasa bepegang teguh padah kitab suci Al-Quran yang didalamnya terdapat neraca keadilan untuk melaksanakan tanggung jawab profesi. Nilai-nilai Al-Quran akan membimbing akuntan dalam perilaku adil dalam profesinya;</p> <p>Seorang akuntan harus berlaku adil dalam menjalankan tanggung jawab profesinya dan besikap profesional kepada kliennya. Allah SWT memperingatkan agar tidak berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan yaitu mengesampingkan kode etik dan aturan profesi dalam bekerja;</p> <p>Terhindar dari dilema dan benturan kepentingan, opini yang bias, dan pengaruh dari individu, organisasi, serta teknologi yang tidak seharusnya, dengan cara menetapkan batasan- batasan atas layanan yang diberikan oleh akuntan kepada klien dengan mengutamakan proporsional, obyektif dan kebenaran;</p> <p>Al-'Adalah mampu meningkatkan kualitas kinerja akuntan yang dapat diandalkan dan tidak melakukan permufakatan jahat, pelanggaran etika profesi atas kesadaran bahwa semua perbuatan akan menerima ganjaran di akhirat kelak.</p>
4	Kerahasiaan	<p><i>Al-Ta'awun</i></p> <p>Seorang akuntan diajurkan saling tolong-menolong atau memanfaatkan sebesar-besarnya keahlian-keahlian profesi yang dimiliki untuk kemaslahatan banyak orang, khususnya</p>

No	Kode Etik Akuntan	Kode Etik Akuntan Aswaja An-Nahdliyah
		<p>manajemen, karyawan, masyarakat dan pemerintah;</p> <p>Akuntan yang saling membantu dalam hal kebaikan akan mendapatkan kemudahan pada hari kiamat kelak. Dan setiap perilaku profesi akan mendapatkan ganjaran yang sesuai. Patuh terhadap etika profesi akuntan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT;</p> <p>Tidak memanfaatkan keahliannya yang dapat merugikan perusahaan dan menyengsarakan manajemen, karyawan. Sesungguhnya kebermanfaatan dan kesengsaraan atas keahlian profesi akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.</p>
5	Perilaku Profesional	<p><i>Al-Istiqomah</i></p> <p>Sikap <i>al-Istiqomah</i> seorang akuntan terhadap <i>as-shidqu</i> akan membawa ketenangan dalam menjalankan profesi akuntan;</p> <p>Setiap akuntan hendak berlaku lurus kepada klien atau pihak-pihak terkait dalam perjanjian profesional, selama mereka juga berlaku lurus. Allah SWT menyukai akuntan yang bertakwa;</p> <p>seorang akuntan <i>istiqomah</i> pada jalan yang lurus, sesuai dengan kaidah-kaidah profesi dan jangan mengikuti orang-orang yang tidak patuh terhadap aturan dan kode etik akuntan;</p> <p>Allah SWT menjanjikan pada akuntan bahwa Dia dan malaikatNya akan selalu melindungi akuntan yang menjalankan profesi dengan jujur, maka berperilaku etislah dalam bekerja dan janganlah merasa takut dari berbagai tekanan kepentingan;</p> <p><i>Al-Istiqomah</i> adalah pilar bagi tegaknya <i>as-shidqu, al-amanah wal wafa bil'ahd, al'adalah, at-ta'awun</i> secara berkelanjutan.</p>

SIMPULAN

Konstruksi kode etik akuntan Aswaja An-Nahdliyah dibangun oleh peneliti melalui Aswaja An-Nahdliyah (Amin, 2015; Hamzah et al., 2017; Kristeva, 2016) yang terdiri dari tiga pilar yaitu paham keagamaan, *Manhajul fikr* dan *Manhajul harakah*. Berdasarkan tiga pilar tersebut peneliti berhasil merekonstruksi kode etik Aswaja An-Nahdliyah yaitu: *as-shidqu, al-amanah wal wafa bil'ahd, al'adalah, at-ta'awun* dan *istiqomah*.

Kode etik akuntan Aswaja An-Nahdliyah memiliki karakteristik berbasis spiritualisme, nasionalisme dan kebudayaan. Aswaja An-Nahdliyah yang digagas oleh NU adalah hasil formulasi Islam, ke-Indonesia-an dan kebudayaan nusantara. Implementasi kode etik akuntan Aswaja An-Nahdliyah akan melahirkan akuntan-akuntan Aswaja. Akuntan Aswaja adalah akuntan yang menjalankan tanggung jawab

profesionalnya pada nilai ke-Islam-an, ke-Indonesia-an, ke-budaya-an dan kode etik akuntan beserta aturan-aturan yang berlaku dalam profesi. Akuntan Aswaja yaitu akuntan yang memiliki kepatuhan terhadap kode etik dalam bekerja.

Penelitian memiliki keterbatasan, khususnya dalam penggunaan metode. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan metode yang lebih komprehensif, misalnya metode fenomenologi atau metode etnometodologi dengan menggunakan informan yang berprofesi akuntan dari NU.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T., Ghozali, I., & Pamungkas, I. D. (2022). Hexagon fraud: detection of fraudulent financial reporting in state-owned enterprises Indonesia. *Economies*, 10(1), 13. <https://doi.org/10.3390/economies10010013>
- Adam, P. (2020). Pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 81–100. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>
- Al-albani, M. N. (2007). *Shahih sunan Tirmidzi* (Kedua). Pustaka Azzam.
- Al-Albani, M. N., & Arief, T. (2007). *Shahih sunan Abu Daud: seleksi hadits shahih dari kitab sunan Abu Daud*. Pustaka Azzam.
- Al-Qaradhawi, Y. (2018). *Norma dan etika ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Al-Qazwani, A. A. M. bin Y. (2016). *Sunan Ibnu Majah*. Gema Insani Press.
- Alnizar, F. (2022). Operasionalisasi karakter Aswaja. *Conference: Raker Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia*. https://www.researchgate.net/publication/370778467_Operasionalisasi_Karakter_Aswaja
- Ambarwati, D. (2014). Etika Yusuf Qardawi (upaya membangun kesadaran bisnis beretika). *Jurnal Al ISHLAH*, 4(1), 74–97.
- Amin, M. (2015). Khittah Islam Nusantara. *Harian Kompas*.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing & jasa assurance* (kelimabela). Erlangga.
- Azis, I. (2020). Keteladanan Sifat Rasulullah Muhammad SAW dalam Etika Profesi Akuntan Publik. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1142. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p06>
- Aziz, N. M. A., & Ahmad, F. A. (2019). The Islamic ethics and integrity in conceptualising Islamic accounting concepts. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, 4(26), 96–115. <http://www.jised.com/PDF/JISED-2019-26-12-11.pdf>
- Baqi, M. F. A. (2017). *Shahih Bukhari Muslim (Al -Lu'Lu 'Wal Marjan)*. PT Elex Media Komputindo - Gramedia. http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Shahih_bukhari_muslim.pdf
- Beatty, R. W., Ewing, J. R., & Tharp, C. G. (2003). HR's role in corporate governance: Present and prospective. *Human Resource Management*, 42(3), 257–269. <https://doi.org/10.1002/hrm.10084>
- Budiansyah, Y. (2021). Work conflict and leadership behavior affect employee performance (at PT . Jasa Raharja , PT . Jasa Asuransi Indonesia , and PT . Jiwasraya in Bandung City). *Turkish Journal of Computer and Mathematics*

- Education*, 12(8), 1659–1669. <https://doi.org/10.17762/TURCOMAT.V12I8.3224>
- Budiman, S. A. (2018). Analisis etika profesi akuntansi perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(1), 68–81. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1204>
- Clarke, M., & Oxman, A. D. (2001). *Cochrane reviewers' handbook 4.1.4*. The Cochrane Library.
- Collins, A., & Schultz, N. (1995). A critical examination of the AICPA code of professional conduct. *Journal of Business Ethics*, 14(1), 31–41. <https://doi.org/10.1007/BF00873733>
- Dahri, A. (2021). Internalisasi nilai-nilai Aswaja melalui Pesantren Drul Huda sumber Manjingwetan Malang. *Edupedia*, 5(2), 14.
- Efferin, S. (2017). *Sistem pengendalian manajemen berbasis spritual*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Fahmi, M. (2013). Pendidikan Aswaja NU dalam kontek pluralisme. *PAI*, 01(01), 163–179.
- Febriyan. (2023). Laporan transaksi janggal Rafael Alun mangkrak bertahun-tahun di KPK, Ini alasannya. *Tempo.Co*. <https://nasional.tempo.co/read/1702257/laporan-transaksi-janggal-rafael-alun-mangkrak-bertahun-tahun-di-kpk-ini-alasannya>
- Ferrentino, A. L., Maliga, M. L., Bernardi, R. A., & Bosco, S. M. (2016). Ranking accounting scholars publishing ethics research in accounting and business ethics journals. In *Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting* (pp. 163–215). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1574-076520160000020007>
- Fitria, Y., & Syakura, M. A. (2017). Tabir akuntabilitas “keroan” pada akuntan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 90–106. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7042>
- Gafur, A., Abdullah, R., & Adawiyah, R. (2021). Akuntabilitas berbasis amanah pada Pondok Pasantren. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 95–112. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06>
- Ginting, R., Wicaksono, G., Aswat, I., Anggraini, L., Prabowo, M. A., Rumaizha, R., Microsea, N., Retnowati, E., & Elsa, E. (2023). *Kajian isu riset akuntansi terkini*. Penerbit Lakeisha.
- Hamzah, M., Sukawi, Z., Kholik, Asmaji, Shidiq, N., Mahfudz, Amin, S. M., Majid, A., Aziz, N., Junaedi, M., Affandi, H., Rohani, E., & Amin, M. Y. (2017). *Pengantar studi aswaja an-nahdliyah* (Cet. 1). LKiS.
- Harkaneri, H. (2013). Urgensi etika dalam akuntansi dilihat dari sudut pandang Islam. *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 48. <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.34>
- Husein, U. M. (2018). Islam, communication and accounting. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), 138–154. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0008>
- Istiyani, D., & Wibowo, A. M. (2020). Internalizing nationalism awareness in early childhood Islamic education institution with The spirit of Aswaja an-Nahdliyah. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 5(02), 251–266. <https://doi.org/10.18784/analisa.v5i02.1168>
- Johari, N., Mustaffha, N., & Deni, M. I. M. (2015). Accounting education: Integration

- of Islamic values. *Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah*, 2015(November), 98–108.
- Kristeva, N. S. S. (2016). Hand out discjssion pesantren pergerakan, materi kaderisasi, pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). In *Ponpes al-Madaniyah as-Salafiyah Cilacap* (p. 455). Ponpes al-Madaniyah as-Salafiyah Cilacap.
- Kusuma, I. C., Nurfitri, R., & Mukmin, M. N. (2019). Pengaruh pressure, opportunity, rasionalization dan capability terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (fraud). *JURNAL AKUNIDA*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.30997/jakd.v5i1.1828>
- Kusumaningtyas, D. (2018). Religiusitas pada motivasi dan etika profesi akuntan dalam prespektif Islam. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(3). <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/346>
- Lannai, D., & Prabowo, M. A. (2016). Strengthening the auditor ethics with Bugis culture value in phenomenology perspective at Makassar-Indonesia. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 10(November), 263–274. <http://ajbasweb.com/old/ajbas/2016/November/263-274.pdf>
- Ludigdo, U. (2007). *Paradoks etika akuntan (Pertam)*. Pustaka Pelajar.
- Malmi, T., & Brown, D. A. (2008). Management control systems as a package – opportunities, challenges and research directions. *Management Accounting Research*, 19, 287–300.
- Maryani, T., & Ludigdo, U. (2001). Survei atas faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan. *Jurnal TEMA*, 2(1), 49–62.
- Muchtar, M., Rubaidi, A., Hamdi, A. Z., Maftuhin, & Andre. (2007). *Aswaja an-nahdliyah: ajaran ahlussunnah wa al-jamaah yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama* (M. Muchtar, A. W. Asa, & A. Rubaidi (eds.)). Khalista.
- Muhammad, E., Sudarma, M., Djamhuri, A., & Adib, N. (2020). Reconstruction of public accountant ethics through Hamka’s religious rational ethics perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(3), 16–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i3.1532>
- Mulawarman, A. D., & Kamayanti, A. (2018). Towards Islamic Accounting Anthropology: How secular anthropology reshaped accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 629–647. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0004>
- Mutmainah, I. (2021). Etika ekonomi Islam dalam surat An-Nahl : 90. *Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Volume*, 10(10). <https://doi.org/10.31219/osf.io/dca9k>
- Navis, A., Ramli, M. I., Anam, F. K., Khizin, M. M., Muntaha, A., Suharto, Y., Chodir, F., & Muhaimin, M. (2016). *Khazanah Aswaja*. Pustaka Gerbang Lama dan Aswaja NU Center Jatim.
- Nurul Salafiyah. (2019). Aswaja an-Nahdliyah sebagai representatif teologi Islam Nusantara prespektif kiai Said Aqil Siraj. *E-Journal IAIN Tulungagung*, 07(02), 30.
- Permatasari, M. P., Triyuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2021). Islamic values in accounting information governance of third-sector organisation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.01>
- Prabowo, M. A. (2017). Praktik ekonomi islam dalam Suku Bugis Bone (suatu studi

- etnografi ala Spradley). In Yasdin, M. Takbir, M. A. Aziz, A. Kurniardi, & H. Hamzah (Eds.), *Prosiding konsolidasi keilmuan nasional mahasiswa pascasarjana di Indonesia "bersinergi menuju kedaulatan bangsa: upaya refleksi, proyeksi, & resolusi masalah negara"* (pp. 81–91). Gadjah Mada University Press.
- Prabowo, M. A. (2018). *Akuntansi dalam kebudayaan Bugis* (I. Thoriq (ed.)). Kota Tua.
- Prabowo, M. A. (2019a). Ilmu akuntansi pancasila. *Mediasulsel.Com*.
<https://www.mediasulsel.com/ilmu-akuntansi-pancasila/>
- Prabowo, M. A. (2019b). *Konstruksi kode etik akuntan publik perspektif nilai budaya bugis "suatu studi etnografi ala spradley"* [Universitas Mercu Buana Jakarta].
<https://repository.mercubuana.ac.id/46604/>
- Prabowo, M. A. (2022). Refleksi tragedi kanjuruhan: antara kemanusiaan dan etika bisnis. *Publika.Rmol.Id*.
- Prabowo, M. A. (2023). *Kader PMII, kader akuntan Aswaja*. Timesindonesia.Co.Id.
<https://timesindonesia.co.id/kopi-times/455532/kader-pmii-kader-akuntan-aswaja>
- Prabowo, M. A., Meutia, Mulyasari, W., & Yulianto, A. S. (2022). Bugis cultural value construction in strengthening management control system. *International Sustainability in Technological, Environmental, Law, Management, Social and Economic Matters*, 75.
- Prabowo, M. A., & Mulya, H. (2018). Construction of Ethic Code of Public Accountant in Perspective of Value of Bugis Culture. *International Journal of Applied Business and International Management*, 3(2), 5–18.
<https://doi.org/10.32535/ijabim.v3i2.156>
- Rahayu, S., Satrio, N., Suntara, R. A., & Ramadhani, T. (2022). Penanaman Karakter Anti Korupsi Unsur Pemerintah Desa Juru Seberang Kecamatan Tanjung Pandan. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(3), 308–316. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23512>
- Rozi, A. B. (2017). Perspektif pendidikan Aswaja: usaha penjernihan konseptual. *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 9(2).
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/tafhim/article/view/3671>
- Sayyadi Tooranloo, H., & Azizi, P. (2018). An analysis of causal relationships of ethical values in auditing from Islam's perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(3), 393–422. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2018-0035>
- Sharon, S. S., & Paranoan, S. (2020). Refleksi rumah adat ammatoa dalam akuntabilitas organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 59–76.
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.04>
- Siraj, S. A. (2016). Rekonstruksi aswaja sebagai etika sosial: akar-akar teologi moderasi Nahdlatul Ulama. In A. Sahal & M. Aziz (Eds.), *Islam Nusantara: dari ushul fiqih hingga paham kebangsaan*. Mizan.
- Thohiri, K. (2019). A paradigm shift of "Aswaja An-Nahdliyyah": an institutional approach to the internal dynamics of Nahdlatul Ulama. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 14(2), 305–326.
<https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.2.305-326>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Triuwono, I. (2000). Akuntansi Syari'ah: implementasi nilai keadilan dalam format

- metafora amanah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, 4(1), 1–34.
- Triyuwono, I., Djamhuri, A., Mulawarman, A. D., & Prawironegoro, D. (2016). *Filsafat ilmu akuntansi: berpikir kontemplatif, holistik, intuitif, imajinatif, kreatif, rasional dan radikal dalam akuntansi* (Pertam). Mitra Wacana Media.
- Vinten, G. (2002). The corporate governance lessons of Enron. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 2(4), 4–9. <https://doi.org/10.1108/14720700210447632>
- Wibowo, A. A., Nur, M. E., & Karim, M. A. (2018). Internalisasi nilai pendidikan karakter Aswaja (studi analisis aktivasi nilai-nilai keaswajaan). *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 18(2), 4–20. <https://doi.org/10.32699/mq.v18i2.937>
- Widaningsih, S. (2019). Etika profesi akuntansi dalam pembentukan karakter bangsa. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.38204/jrak.v5i1.373>
- Yasid, K. H. A. (2022). *Prinsip moderat paham Ahlussunnah wal jama'ah (ASWAJA)* (Y. Arifin (ed.)). IRCiSod.
- Zahra, F. (2018). Tradisi Aswaja dalam perspektif filsafat terapan. *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat*. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/asdanu/article/view/234>
- Zaki, M. (2016). Meretas akuntansi berbasis syariah (menelusuri jejak akuntansi dalam Alquran dan Sunnah serta perkembangannya di indonesia). *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 91–102. <https://ejournal.iaiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/34>